



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 550 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BARRANG CADDI KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG

KOTA MAKASSAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I /2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Barrang Caddi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BARRANG CADDI KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Barrang Caddi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BARRANG CADDI,


(TALIB)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 NOMOR 550 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN BARRANG CADDI
 KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
 KOTA MAKASSAR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN BARRANG CADDI KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
 KOTA MAKASSAR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	MUHAMMAD FADLI	L	01	Petugas Ketertiban TPS
2.	JUMAING	L	01	Petugas Ketertiban TPS
3.	M. RIDWAN	L	02	Petugas Ketertiban TPS
4.	HAMDANA	P	02	Petugas Ketertiban TPS
5.	ZULKIFLI	L	03	Petugas Ketertiban TPS
6.	DARWIS	L	03	Petugas Ketertiban TPS
7.	MUH. FADLI	L	04	Petugas Ketertiban TPS
8.	ULIL AMRI	L	04	Petugas Ketertiban TPS
9.	RICKY ARDIANSYAH	L	05	Petugas Ketertiban TPS
10.	MUH. ISWAR T	L	05	Petugas Ketertiban TPS
11.	JUNAEDI	L	06	Petugas Ketertiban TPS
12.	NADIR	L	06	Petugas Ketertiban TPS
13.	HARPIN	L	07	Petugas Ketertiban TPS
14.	RUDI	L	07	Petugas Ketertiban TPS
15.	IMRAN	L	08	Petugas Ketertiban TPS
16.	ABDULLAH	L	08	Petugas Ketertiban TPS
17.	HALIDO	L	09	Petugas Ketertiban TPS
18.	MAMMA	L	09	Petugas Ketertiban TPS
19.	WAHYU ANUGRAH	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20.	BASRI	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21.	NABA	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22.	ERWIN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23.	SAPRI	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24.	HARBI	L	12	Petugas Ketertiban TPS

25.	HAMRAN	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26.	MUH. YUNUS	L	13	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BARRANG CADDI,



(T A L I B)